



**P U T U S A N**

**NOMOR 13/PID/2018/PT.SBY**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : MARINA FRANSISKA Binti GUNTORO;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Usia/tgl. lahir : 23 tahun/6 Nopember 1990;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
K e b a n g s a a n : Indonesia;  
Tempat tinggal : Tambak sari Selatan II/21, Rt2, Rw 6, Kel.Tambaksari,  
Kec. Tambaksari Surabaya;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMK;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IBRAHIM YAMLEAN, S.H., dan LUKY SALDHITYA TB., S.H., Advokat/Pengacara beralamat kantor di Jln. Pangeran Jayakarta Nomor 101 C-7 Jakarta Pusat 10730 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 April 2016 dengan Nomor Register 338/Hk/IV/2016;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor



13/PID/2018/PT SBY, tanggal 9 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;

2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 13/PID/2018/PT SBY, tanggal 14 Februari 2018, tentang hari sidang;

3. Berkas perkara Nomor 2130/Pid.B/2015/PN Sby., diputus tanggal 27 April 2016, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Memperhatikan dan membaca dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2015 Nomor Registrasi Perkara PDM: 486/Epp.2/06/2015 yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **YENI PUSPALINA BINTI (Alm) NARODO ONGGO P. P** bersama dengan Terdakwa II **MARINA FRANSISKA BINTI GUNTORO** dalam kurun waktu Bulan Desember 2011 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya - tidaknya dalam rentang waktu tahun 2011 hingga tahun 2013 bertempat di PT. Cipta Bina Sehati alamat Jl. Rangkah II/60 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara berturut-turut meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Cipta Bina Sehati adalah perusahaan yang bergerak dibidang penjualan kertas milik dari saksi SUDIRO DARMOHUSODO ALIA PUTRA yang beralamat Jl. Rangkah II/60 Surabaya, dimana Terdakwa I YENI



PUSPALINA BINTI (Alm) NARODO ONGGO P. P merupakan karyawan bagian accounting sedangkan Terdakwa II MARINA FRANSISKA BINTI GUNTORO selaku karyawan bagian administrasi keuangan;

- Bahwa selaku bagian accounting, Terdakwa I YENI PUSPALINA BINTI (Alm) NARODO ONGGO P. P mempunyai tugas dan tanggung jawab membayar pajak dan mencatat laporan pajak sedangkan Terdakwa II MARINA FRANSISKA BINTI GUNTORO bertugas membuat nota penjualan, menerima uang pembayaran dan mencatat hasil transaksi harian baik kas masuk dan keluar;
- Bahwa Terdakwa I YENI PUSPALINA BINTI (Alm) NARODO ONGGO P. P naupun Terdakwa II MARINA FRANSISKA BINTI GUNTORO dalam melaksanakan pekerjaannya pernah melakukan sejumlah penagihan terhadap para pelanggan PT. Cipta Bina Sehati dengan mengajak karyawan bagian penagihan bernama AHMAD SADZALI, ANIK INDRAWATI dan telah menerima pembayaran namun tidak disetorkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- Bahwa dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, terdapat temuan adanya uang perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (tidak disetorkan ke perusahaan) oleh Terdakwa MARINA FRANSISKA BINTI GUNTORO dan juga Terdakwa YENI PUSPALINA BINTI NARODO ONGGO P.P kepada pihak PT. Cipta Bina Sehati sebesar Rp. 256.125.436,- ( dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) dimana jumlah tersebut merupakan rincian dari:
  - a. Diterima dari sdr. SARNI untuk pembelian kertas tanggal 17 April 2013 dengan No. Nota 8979, No. Surat Jalan 8979, dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.530.000,- namun yang masuk ke perusahaan hanya Rp. 1.500.000,- sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.030.000,- tidak masuk perusahaan;
  - b. Diterima dari sdr. AMIN RADJAB (Toko Arlina) untuk pembelian kertas pada:



- 1) Tanggal 30 April 2013 dengan No. Nota 9005, No. Surat Jalan 9005 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.732.000,-, namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- 2) Tanggal 21 Juni 2013 dengan No. Nota 9117, No. Surat Jalan 9117 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.835.000,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- c. Diterima dari sdr. SYAIFUL untuk pembelian kertas pada:
  - 1) Tanggal 17 September 2011 dengan No. Nota 7144, No. Surat Jalan 7285 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.824.000,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 2) Tanggal 17 April 2012 dengan No. Nota 7714, No. Surat Jalan 7895 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 1.824.000,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 3) Tanggal 19 April 2012 dengan No. Nota 7724, No. Surat Jalan 7905 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.389.965,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 4) Tanggal 25 April 2012 dengan No. Nota 7745, No. Surat Jalan 7932 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 4.571.379,- namun yang masuk perusahaan sebesar Rp. 2.240.124,- untuk sisanya sebesar Rp. 2.331.255,- tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 5) Tanggal 26 April 2012 dengan No. Nota 7750, No. Surat Jalan 7935 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.349.810,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 6) Tanggal 29 Mei 2012 dengan No. Nota 7852, No. Surat Jalan 8046 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 4.840.735,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 7) Tanggal 4 Juni 2012 dengan No. Nota 7872, No. Surat Jalan 8070 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 5.347.800,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 8) Tanggal 26 Juni 2012 dengan No. Nota 7947, No. Surat Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8147 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 2.693.100,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- 9) Tanggal 24 Oktober 2012 dengan No. Nota 8229, No. Surat Jalan 8473 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 9.609.734,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- 10) Tanggal 12 Nopember 2012 dengan No. Nota 8273, No. Surat Jalan 8525 dengan jumlah tagihan sebesar Rp. 8.717.797,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- 11) Tanggal 15 Januari 2013 dengan No. Nota 8457, No. Surat Jalan 8720, jumlah tagihan sebesar Rp. 5.781.000,-, namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- 12) Tanggal 16 April 2013 dengan No. Nota 8978, No. Surat Jalan 8978, jumlah tagihan sebesar Rp. 1.240.312,- namun yang masuk ke perusahaan hanya sebesar Rp. 1.100.000,- untuk sisanya sebesar Rp. 140.312,- tidak masuk perusahaan;
- 13) Tanggal 22 Mei 2013 dengan No. Nota 9052, No. Surat Jalan 9052, jumlah tagihan sebesar Rp. 4.754.100,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- 14) Tanggal 23 Mei 2013 dengan No. Nota 9056, No. Surat Jalan 9056, jumlah tagihan sebesar Rp. 2.458.974,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- d. Diterima dari sdr. NURUDIN untuk pembelian kertas pada:
- 1) Tanggal 15 Nopember 2012 dengan No. Nota 8204, jumlah tagihan 5.698.000,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- 2) Tanggal 23 Nopember 2012 dengan No. Nota 8306, No. Surat Jalan 8557, jumlah tagihan sebesar Rp. 6.220.000,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- 3) Tanggal 4 Januari 2013 dengan No. Nota 8424, No. Surat Jalan 8685, jumlah tagihan sebesar Rp. 6.059.800,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS/2018/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Tanggal 21 Januari 2013 dengan No. Nota 8477, No. Surat Jalan 8741, jumlah tagihan sebesar Rp. 10.207.600,- dan yang masuk ke perusahaan sebesar Rp. 8.643.000,- sedangkan untuk sisanya sebesar Rp. 1.564.600,- tidak masuk perusahaan;
  - 5) Tanggal 19 April 2013 dengan No. Nota 8988, No. Surat Jalan 8988, jumlah tagihan sebesar Rp. 1.589.790,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 6) Tanggal 24 April 2013 dengan No. Nota 8992, No. Surat Jalan 8992, jumlah tagihan sebesar Rp. 3.867.500,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
  - 7) Tanggal 28 Mei 2013 dengan No. Nota 9069, No. Surat Jalan 9069, jumlah tagihan sebesar Rp. 8.012.975,- namun tidak dimasukkan ke PT. Cipta Bina Sehati;
- Bahwa para terdakwa menggunakan uang sejumlah Rp. 256.125.436,- ( dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah) milik PT. Cipta Bina Sehati tersebut untuk keperluan pribadi para terdakwa;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, pihak PT. Cipta Bina Sehati mengalami kerugian sebesar Rp. 256.125.436,- ( dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);

*Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;*

Memperhatikan dan membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Maret 2016, Nomor Registrasi Perkra PDM-486/Epp.2/06/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **YENI PUSPALINA Binti (Alm) NARODO ONGGO**





**P. P** dan Terdakwa **MARINA FRANSISKA Binti GUNTORO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 374 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YENI PUSPALINA Binti (Alm)** **NARODO ONGGO P. P** dan Terdakwa **MARINA FRANSISKA Binti GUNTORO** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 24 lembar foto copy surat jalan dan Nota, 1 (satu) bendel dokumen Non Assurance Pekerjaan Khusus Investigasi PT. Cipta Bina Sehati periode 2012-2013 tanggal 01 Nopember 2013, 1 (satu) bendel dokumen Non Assurance Pekerjaan Khusus Investigasi PT. Cipta Bina Sehati periode 2011-2013 tanggal 10 Desember 2013 **tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca putusan akhir Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2130/Pid.B/2017/PN Sby., tanggal 27 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa, **I. YENI PUSPALINA Binti (Alm) NARODO ONGGO P.P** dan terdakwa **II. MARINA FRANSISKA Binti GUNTORO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENI PUSPALINA Binti (Alm) NARODO ONGGO P.P**, tersebut dengan pidana penjara selama dan 6 (enam ) bulan;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARINA FRANSISKA Binti**



**GUNTORO**, tersebut dengan pidana penjara selama dan 5 (Lima) bulan;

- Menyatakan barang bukti berupa: 24 (dua puluh empat) lembar foto copy surat jalan dan nota, 1 (satu) bendel dokumen Non assurance pekerjaan khusus investigasi PT. Cipta Bina Sehati periode 2012-2013 tanggal 01 Nopember 2013, 1 (Satu) bendel dokumen Non assurance pekerjaan khusus investigasi PT. Cipta Bina Sehati periode 2011-2013 tanggal 10 Desember 2013 **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1000 (Seribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca permintaan banding dari Terdakwa melalui kuasanya tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 116/Akta/Pid/Bdg/5/2016/PN Sby., jo Nomor 2130/Pid.B/2015/PN Sby., yang dibuat dihadapan Panitera, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2016 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Memperhatikan dan membaca Tanda Terima Penyerahan Memori Banding (untuk Jaksa) tanggal 13 Mei 2016 Nomor 2130/Pid.B/2015/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2016 sesuai Reslaas Penyerahan Banding kepada Jaksa Nomor 2130/Pid.B/2015/PN Sby., yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;

Memperhatikan dan membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas masing-masing tanggal 25 Oktober 2016 kepada Terdakwa dan tanggal 9 Juni 2016 kepada Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan yang mendasari permohonan bandingnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pengadilan Negeri Surabaya telah memutus dengan memidana dengan suatu perbuatan semata-mata direkayasa oleh pihak Perusahaan, dan hal ini sama sekali tidak dipeertimbangkan;
2. Dari data baik keterangan para saksi yang diajukan pihak perusahaan adalah cacat hukum karena saksi-saksi diajukan adalah Karyawan perusahaan, dan yang kedua saksi auditorial yang diajukan juga cacat hukum karena terkesan sangat tidak independen karena melakukan audit atas permintaan pihak perusahaan secara sepihak sehingga simpang siur. Hasil audit dijelaskan bahwa kerugian perusahaan akibat dari perbuatan terdakwa mencapai Rp486.178.849,00 (empat ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai akumulasi nilai dari periode 2011-2013 yang tidak tercatat sebagai penerimaan uang masuk (pembayaran pelanggan). Hasil audit tersebut terkesan direkayasa karena berbeda dengan nilai uang yang di dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Rp256.125.436,00 (dua ratus lima puluh enam juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah);
3. Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut umum sebenarnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Pengadilan Negeri Surabaya mempertimbangkan telah terbukti tidak didasarkan pada sistem pembuktian dan syarat minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur memeriksa, mempelajari serta meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS/2018/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, Nomor 2130/Pid.B/2015/PN Sby., memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar menurut hukum karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2130/Pid.B/2015/PN Sby., tanggal 27 April 2016 harus dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (10) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 April 2016, Nomor 2130/Pid.B/2015/PN Sby.;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 21 Februari 2018, oleh kami HERRY SASONGKO, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua, HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H., dan GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

HERU MULYONO ILWAN, S.H.,M.H.

Ttd.

HERRY SASONGKO, S.H.,M.H

Ttd.

GUNAWAN GUSMO, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

ISTIA ANDARIAS, S.H.,M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 13/PID.SUS/2018/PT SBY.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)